



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Mulia Raja Nomor 24 Balige
Telp. (0632) 21999, Faximilie (0632) 21999
Laman dpmptspk.tobakab.go.id Pos-el: dpmptspk@tobakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA
NOMOR : 503/ 004 /IPF/DPMPTSPK/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA
KECAMATAN PARMAKSIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA,**

- Membaca : Surat Kepala TK Swasta Bonapasogit Sejahtera Nomor 079/YBS/C/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.
- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
b. bahwa setiap Pendidikan yang didirikan harus memiliki Izin sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Toba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 13);
11. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toba Samosir Nomor 503/033/PS/DPMPPPTSP/2020 tanggal 3 Nopember 2020 tentang Izin Operasional TK Swasta Bonapasogit Sejahtera Kecamatan Parmaksian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TOBA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA KECAMATAN PARMAKSIAN																					
KESATU	<table border="0"><tr><td>Nama Sekolah</td><td>:</td><td>TK SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA</td></tr><tr><td>Nama Yayasan</td><td>:</td><td>YAYASAN BONAPASOGIT SEJAHTERA</td></tr><tr><td>Alamat Sekolah</td><td>:</td><td>JL. PROF. DR. IR. BISUK SIAHAAN</td></tr><tr><td>Desa/Kelurahan</td><td>:</td><td>PANGOMBUSAN</td></tr><tr><td>Kecamatan</td><td>:</td><td>PARMAKSIAN</td></tr><tr><td>Kabupaten</td><td>:</td><td>TOBA</td></tr><tr><td>NPSN</td><td>:</td><td>69766641</td></tr></table>	Nama Sekolah	:	TK SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA	Nama Yayasan	:	YAYASAN BONAPASOGIT SEJAHTERA	Alamat Sekolah	:	JL. PROF. DR. IR. BISUK SIAHAAN	Desa/Kelurahan	:	PANGOMBUSAN	Kecamatan	:	PARMAKSIAN	Kabupaten	:	TOBA	NPSN	:	69766641
Nama Sekolah	:	TK SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA																				
Nama Yayasan	:	YAYASAN BONAPASOGIT SEJAHTERA																				
Alamat Sekolah	:	JL. PROF. DR. IR. BISUK SIAHAAN																				
Desa/Kelurahan	:	PANGOMBUSAN																				
Kecamatan	:	PARMAKSIAN																				
Kabupaten	:	TOBA																				
NPSN	:	69766641																				
KEDUA	<p>Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pendidikan;2. Mempedomani dan melaksanakan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan;3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;4. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba;5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba.																					
KETIGA	<p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>																					

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN TOBA**

Brs. REGGEL HASADAAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700626 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati/Wakil Bupati Toba (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba